



PENETAPAN

Nomor: 0626/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHN I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
 2. **PEMOOHN II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0626/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Agustus 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan KH. HASBULLOH RT.25 RW. 08 Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 7 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : BAHJATUL IBADAH, umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Par. 1 mohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan nomor : 436/56/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah para Pemohon menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I **ABD. KODIR bin KH. SUFYAN**, tanggal lahir 13 Juni 1974 dan nama Pemohon II: **ZINATUL MILLAH MALIKY binti H. HASYIM** tanggal lahir 30 Desember 1984, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I: **ABDUL KODIR bin H. SOFIYAN**, tanggal lahir 13 Juni 1972 dan nama Pemohon II: **ZINATUL MILLAH binti H. HASYIM**, tanggal lahir 12 April 1983;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat yang lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat yang lain;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon I **ABD. KODIR bin KH. SUFYAN**, tanggal lahir 13 Juni 1974 dan nama Pemohon II: **ZINATUL MILLAH MALIKY binti H. HASYIM** tanggal lahir 30 Desember 1984 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 436/56/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005, sebenarnya adalah nama Pemohon I: **ABDUL KODIR bin H. SOFIYAN**, tanggal lahir 13 Juni 1972 dan nama Pemohon II: **ZINATUL MILLAH binti H. HASYIM**, tanggal lahir 12 April 1983;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/150/421.725.004/2012 dari Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tanggal 19 Juli 2012 a.n ABDUL KODIR tempat/tanggal lahir: Pasuruan 13 Juni 1972 (P.1);
- b. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/150/421.725.004/2012 dari Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tanggal 19 Juli 2012 a.n ZINATUL MILLAH, tempat/tanggal lahir: Malang, 12 April 1983 (P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/56/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tanggal 26 Agustus 2005, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.3);
- d. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.25/Pw.01/56/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 (P.4);
- e. Fotocopy Ijazah MTs Nomor: XXXIII/MTs/639/1992 tertanggal 23 Mei 1992 a.n ABDUL KODIR tempat/tanggal lahir: Pasuruan 13 Juni 1972, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.5);
- f. Fotocopy STTB MTs Nomor: EIV/m/MTS. 5121097199 tertanggal 25 Mei 1999 a.n ZINATUL MILLAH tempat/tanggal lahir: Malang, 12 April 1983, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.6);
- g. Surat Keterangan Nomor : 470/173/421.725.004/2012 dari Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tanggal 14 Agustus 2012, a.n ABDUL KODIR (P.7);
- h. Surat Keterangan Nomor : 470/172/421.725.004/2012 dari Kepala Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tanggal 14 Agustus 2012 a.n ZINATUL MILLAH (P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah nyata bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah ABD. KODIR dengan nama ayah KH. SUFYAN sehingga sebutanya ABD. KODIR bin KH. SUFYAN, sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.1 dan P.5 bahwa nama Pemohon I tertulis ABDUL. KODIR dengan nama ayah H. SOFIYAN sehingga sebutanya ABDUL KODIR Bin H. SOFIYAN, demikian pula tempat dan tanggal lahir Pemohon I dalam bukti surat P.3 tertulis "Pasuruan, 13-6-1974",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.1 dan P.5 tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis “Pasuruan, 13 Juni 1972”, dari kedua nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam bukti surat-surat tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I, namun berdasarkan bukti surat P.4 dan P.7 bahwa kedua nama dan tanggal lahir tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I (ABDUL KODIR Bin H. SOFIYAN), tempat dan tanggal lahir “Pasuruan, 13 Juni 1972”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah nyata pula bahwa nama Pemohon II yang tertulis dalam bukti tersebut adalah ZINATUL MILLAH MALIKY dengan nama ayah H. HASYIM, sehingga sebutanya ZINATUL MILLAH MALIKY binti H. HASYIM, sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.2 dan P.6 bahwa nama Pemohon II tertulis ZINATUL MILLAH dengan nama ayah H. HASYIM sehingga sebutanya ZINATUL MILLAH binti H. HASYIM, demikian pula berdasarkan bukti surat P.3, tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis “Malang, 30-12-1984”, sedangkan berdasarkan bukti surat P.2 dan P.8 tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis “Malang, 12 April 1983”, dari kedua nama dan tanggal lahir tersebut, ternyata terdapat perbedaan penulisan, namun berdasarkan bukti surat P.4 dan P.8 bahwa kedua nama dan tanggal lahir tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon II (ZINATUL MILLAH binti H. HASYIM), tempat tanggal lahir “Malang, 12 April 1983”;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak para Pemohon, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon I (**ABD. KODIR bin KH. SOFIYAN**) tanggal lahir 13 Juni 1974 dan nama Pemohon II (**ZINATUL MILLAH MALIKY binti H. HASYIM**) tanggal lahir 30 Desember 1984 yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor :436/56/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005, yang benar adalah nama Pemohon I : **ABDUL KODIR bin H SOFIYAN**, tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1972 sedang nama Pemohon II : **ZINATUL MILLAH binti H. HASYIM**, tempat tanggal lahir : Malang, 12 April 1983;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 03 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, M.HI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti serta para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	219.000